

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik pengelolaan HKm Maju Bersama. Hasil penelitian menunjukkan yaitu:

1. Bagi Pemerintah (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pasaman Barat mendorong hutan kemasyarakatan adalah pertama, untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan Kaum Datuk Batuah di Jorong Timbo Abu Nagari Kajai. Dengan skema hutan kemasyarakatan pemerintah memberikan izin pemanfaatan atau pengelolaan kawasan hutan kepada Kaum Datuk Batuah. Selanjutnya yang kedua, untuk menjaga perlindungan dan kelestarian kawasan hutan. Maraknya ladang berpindah dan *illegal logging* bisa diantisipasi dengan penerapan hutan kemasyarakatan. Melalui hutan kemasyarakatan pemerintah dapat membina dan mengarahkan serta mengikat masyarakat dengan aturan yang berlaku dalam mengelola hutan. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan anggaran pengelolaan hutan kemasyarakatan, selain itu juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam memperkuat skill masyarakat dalam pengelolaan hutan. Menurut pemerintah (Dinas Kehutanan) kebijakan hutan kemasyarakatan merupakan kebijakan yang pro kepada masyarakat hukum adat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dengan memberikan hak pengelolaan, pemanfatan kepada masyarakat dan pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan hutan serta adanya pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan dapat menyelesaikan konflik kehutanan yang selama ini terjadi dengan Kaum Datuk Batuah. Namun konflik lanjutan juga tak dapat dielakkan karena proses pembentukan yang diakui oleh dinas kehutanan Pasaman Barat tidak partisipatif.

2. Bagi ketua HKm yang dijabat oleh Arianto menerima usulan hutan kemasyarakatan adalah untuk mengamankan kawasan hutan dari ancaman pihak lain termasuk ninik mamak. Selain itu untuk mencegah maraknya illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun warga dari luar. Karena dengan banyaknya kasus illegal logging telah menyebabkan kawasan hutan menjadi kritis.
3. Selanjutnya pandangan ninik mamak, HKm ini hanya dirasakan manfaatnya oleh Arianto saja. Sedangkan masyarakat yang lain tetap miskin dan belum terberdayakan. Adanya sentimen pribadi ninik mamak dengan Arianto juga menjadi salah satu penyebabnya. Arianto dinilai tidak cakap dan layak menjadi ketua HKm. SK. PAK keluar pada tahun 2013 dan menyatakan lahan HKm yang diizinkan bukan di *Sianciang*, menyebabkan kekecewaan bagi ninik mamak dan masyarakat.
4. Pandangan anggota kelompok, pengurusan izin HKm memakan waktu yang sangat lama dalam pengurusan perizinannya. Dimulai pada tahun 2010 baru tahun 2014 izin HKm itu keluar. Dalam prosesnya banyak anggota yang jenuh dan bosan dalam menunggu izin HKm itu keluar.

5.2 Saran

1. Untuk kedepannya persiapkan lagi program itu secara matang. Sosialisasi ke masyarakat itu harus diutamakan.
2. Perlunya meng-*upgrade* kemampuan pengetahuan *stakeholder* dibidang kehutanan.
3. Persingkat lagi proses perizinan HKm agar masyarakat tidak jenuh sehingga mengurangi kemungkinan beredarnya isu-isu yang tidak baik terkait HKm tersebut.
4. Perkenalkanlah program yang akan dibuat itu terlebih dahulu ke elit lokal secara khususnya dan masyarakat lokal secara umumnya.

